



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 721 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 980 TAHUN 2020 TENTANG
PROSEDUR PENGELOLAAN ISOLASI TERKENDALI DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel, penginapan, dan wisma bagi orang terkonfirmasi COVID-19 baik tanpa gejala maupun dengan gejala ringan, dan biaya penginapan bagi tenaga kesehatan penanganan COVID-19, Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Lokasi Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Lokasi Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 980 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN ISOLASI TERKENDALI DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 721 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBENUR
NOMOR 980 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR
PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PROSEDUR PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pandemi COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia sejak 2 Maret 2020, tetapi hingga saat ini kasusnya masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Pada saat ini masing-masing daerah diharapkan dapat lebih mandiri dalam menekan kasus penyebaran COVID-19. Berbagai kondisi yang dialami oleh orang yang terkonfirmasi COVID-19 membuat Pemerintah harus melakukan pengendalian COVID-19 dari berbagai sisi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya penekanan kasus dengan memfasilitasi lokasi isolasi terkendali bagi orang yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala/asimtomatis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Satgas COVID-19 berencana memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di DKI Jakarta seperti hotel, penginapan, wisma dan sarana lainnya sebagai Lokasi Isolasi Terkendali bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19. Adapun Lokasi Isolasi Terkendali yang dimaksud dapat berupa lokasi isolasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat maupun lokasi isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai lokasi isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.

Adapun lokasi isolasi tersebut dapat berupa:

1. Fasilitas Isolasi yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional) sebagai Lokasi Isolasi Terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala/asimtomatis atau dengan gejala ringan, seperti wisma atlet/hotel/fasilitas isolasi lain.
2. Fasilitas Isolasi yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai Lokasi Isolasi Terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala/asimtomatis atau dengan gejala ringan, seperti hotel/penginapan/ wisma/fasilitas pemerintah lainnya.
3. Fasilitas lainnya berupa rumah dan fasilitas pribadi lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai lokasi isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan, seperti rumah, fasilitas pribadi atau lokasi lainnya.

4. Fasilitas swasta/instansi/lembaga dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta/instansi/lembaga dan sejenisnya untuk dijadikan sebagai lokasi isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan berbiaya mandiri maupun dibiayai oleh swasta/instansi/lembaga, seperti hotel, bangunan milik swasta dan fasilitas lainnya.

B. KRITERIA PENERIMA LAYANAN ISOLASI TERKENDALI


1. Individu/masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang telah direkomendasikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit atau Dokter untuk menjalankan isolasi guna mencegah penularan COVID-19 di masyarakat selama minimal 10 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan swab PCR (dibuktikan dengan hasil laboratorium PCR Positif).
2. Individu/masyarakat penghuni wajib menandatangani lembar kesediaan (*informed consent*) untuk menjalani isolasi diri di Lokasi Isolasi Terkendali.
3. Individu/masyarakat wajib mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di Lokasi Isolasi Terkendali.
4. Individu/masyarakat yang akan menerima layanan isolasi terkendali yang difasilitasi pemerintah adalah individu/masyarakat yang tidak dapat/memiliki kapasitas isolasi pribadi sesuai rekomendasi Satgas COVID-19 setempat.

C. PELAYANAN TERPADU PADA LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

Kriteria individu/kelompok masyarakat yang dapat menerima pelayanan di Lokasi Isolasi Terkendali sebagai berikut:


- Umum (individu dewasa);
- Keluarga: bagi satu keluarga yang positif dapat ditempatkan dalam satu tempat;
- Anak (usia di bawah 18 tahun): dapat didampingi oleh ibu/orang tua/keluarga;
- Usia lanjut > 60 tahun terkonfirmasi COVID-19, tanpa gejala dan tanpa komorbid;
- Mandiri, mampu melakukan perawatan diri individu secara mandiri/ tanpa bantuan orang lain, seperti makan, mandi, mencuci, dll.
- Individu/Kelompok Masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang membutuhkan perawatan khusus, dapat difasilitasi untuk menjalani isolasi di Rumah Sakit atau lokasi lain dengan pemantauan dokter seperti:
 - a) Ibu Hamil terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dengan usia kehamilan dibawah 36 minggu tanpa penyulit;
 - b) Disabilitas; dan
 - c) Usia lanjut > 60 tahun terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dengan komorbid.

D. PROSEDUR RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI

	PROSEDUR RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI COVID-19 KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam rujukan individu/masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 ke lokasi isolasi terkendali	
RUANG LINGKUP	Lokasi Isolasi Terkendali dan Puskesmas	
DEFINISI	<p>COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.</p> <p>Lokasi Isolasi Terkendali adalah lokasi isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.</p> <p>Pasien terkonfirmasi COVID-19 adalah seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif.</p>	
ALUR	 <pre> graph TD A[Orang yang terkonfirmasi COVID-19] --> B[Diedukasi untuk menjalani Isolasi di Lokasi Isolasi Terkendali] B -- Tidak bersedia --> C[Petugas kesehatan menghubungi Satgas COVID-19 setempat] B -- Bersedia dirujuk --> D[Petugas kesehatan melakukan rujukan ke lokasi Isolasi Terkendali sesuai SOP Rujukan] B -- Isolasi mandiri --> E[Petugas kesehatan menghubungi Lurah setempat sesuai SOP Fasilitas] C --> F[Satgas COVID-19 setempat melakukan penjemputan paksa] D --> G[Petugas yang merujuk mengantarkan ke Lokasi Isolasi Terkendali] E --> G F --> G G --> H[Petugas melakukan disinfeksi ambulans] H --> I[Petugas melepas APD] </pre>	PENANGGUNG JAWAB (PJ) Petugas Satgas COVID-19 setempat Petugas

PROSEDUR	<p>a. Persyaratan administrasi untuk rujukan ke lokasi isolasi terkendali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rujukan Puskesmas; 2. Hasil Laboratorium (PCR) positif; dan 3. Identitas Diri/KTP/Surat Keterangan dari RT/RW/Lurah. <p>b. Tim Satgas COVID-19 melakukan proses rujukan menuju Lokasi Isolasi Terkendali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika individu/masyarakat bersedia dirujuk, Satgas COVID-19 setempat melakukan rujukan ke lokasi isolasi terkendali yang telah ditetapkan. 2. Jika individu/masyarakat bersedia isolasi mandiri dengan menggunakan fasilitas lainnya, Satgas COVID-19 setempat melakukan penilaian kelayakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan isolasi terkendali pada fasilitas lainnya berupa rumah atau fasilitas pribadi lainnya 3. Jika individu/masyarakat tidak bersedia, maka Satgas COVID-19 setempat melakukan penjemputan paksa. <p>c. Petugas yang merujuk menggunakan APD yang direkomendasikan sesuai ketentuan saat melakukan penjemputan dan membawa orang yang terkonfirmasi COVID-19 ke Lokasi Isolasi Terkendali.</p> <p>Pendamping (selain Petugas yang merujuk) minimal menggunakan sarung tangan dan masker untuk membantu proses rujukan dari rumah orang yang terkonfirmasi COVID-19 sampai ke kendaraan rujukan saja dan tidak mengantar sampai ke Lokasi Isolasi Terkendali.</p> <p>d. Petugas yang merujuk melakukan serah terima orang yang terkonfirmasi COVID-19 kepada petugas Lokasi Isolasi Terkendali.</p> <p>e. Kendaraan rujukan harus dibersihkan dan didisinfeksi dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19.</p> <p>f. Pembersihan menggunakan disinfektan yang mengandung 0,5% Natrium Hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.</p> <p>g. APD harus diganti setiap kali selesai menangani pasien rujukan dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.</p>
----------	---


E. ALUR PERAWATAN PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19 UNTUK MASYARAKAT



(hasil pemeriksaan puskesmas/ rumah sakit/ mandiri)

KRITERIA GEJALA	MANIFESTASI KLINIS	PENJELASAN
Tanpa Gejala (asimptomatik)	<i>Tidak ada gejala klinis</i>	Pasien tidak menunjukkan gejala apapun.
Sakit dengan gejala ringan	Sakit ringan tanpa komplikasi	Pasien dengan gejala non-spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot. Perlu waspada pada usia lanjut dan <i>immunocompromised</i> karena gejala dan tanda tidak khas.
Sakit dengan gejala sedang	Pneumonia ringan	Pasien Remaja atau Dewasa dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, dyspnea, napas cepat) dan tidak ada tanda pneumonia berat. Anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan bernapas + napas cepat: frekuensi napas: < 2 bulan, $\geq 60x$ /menit; 2-11 bulan, $\geq 50x$ /menit; 1-5 tahun, $\geq 40x$ /menit dan tidak ada tanda pneumonia berat.
Sakit dengan gejala berat	Pneumonia berat/ ISPA berat	Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas, ditambah satu dari: frekuensi napas $> 30x$ /menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen (SpO2) $< 90\%$ pada udara kamar. Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas, ditambah setidaknya satu dari berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> - sianosis sentral atau SpO2 $< 90\%$; - distress pernapasan berat (seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang berat); - tanda pneumonia berat: ketidakmampuan menyusui atau minum, letargi atau penurunan kesadaran, atau kejang. Tanda lain dari pneumonia yaitu: tarikan dinding dada, takipnea: <ul style="list-style-type: none"> < 2 bulan, $\geq 60x$/menit; 2-11 bulan, $\geq 50x$/menit; 1-5 tahun, $\geq 40x$/menit; dan > 5 tahun, $\geq 30x$/menit. Diagnosis ini berdasarkan klinis; pencitraan dada dapat membantu penegakan diagnosis dan dapat menyingkirkan komplikasi.

F. ALUR PENYELENGGARAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA



G. STANDAR MINIMAL KRITERIA HOTEL, PENGINAPAN DAN WISMA UNTUK LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

1. Tersedia kamar untuk isolasi dengan fasilitas kamar mandi.
2. Sirkulasi udara ruangan berjalan baik dan nyaman, ada pencahayaan/jendela.
3. Akomodasi penyediaan makanan dilakukan dengan kotak/tidak prasmanan;
4. Tersedia Fasilitas Layanan Kesehatan.
5. Adanya jejaring kerja sama dengan Satgas COVID-19 (pemangku wilayah, TNI, Polri dan Puskesmas setempat).
6. Bekerja sama dengan pengolah limbah medis B3/Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah medis.
7. Adanya area zona merah, zona kuning dan zona hijau di Lokasi Isolasi Terkendali.

H. STANDAR MINIMAL KRITERIA FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI UNTUK LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA

1. Persetujuan dari pemilik rumah/fasilitas/penanggung jawab bangunan.
2. Rekomendasi dari Satgas COVID-19 RT/RW setempat dan ditetapkan oleh Lurah setempat selaku Ketua Satgas COVID-19 Kelurahan.
3. Satgas COVID-19 RT/RW setempat dapat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai dengan protokol.
4. Tersedia sarana air bersih dan MCK yang memadai.
5. Sirkulasi udara ruangan berjalan baik dan nyaman.

I. PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI

1. Persyaratan petugas lokasi isolasi terkendali:

- memberlakukan rotasi pegawai 3 kali shift per hari (per 8 jam);
- memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
- tidak memiliki gejala COVID-19 dan sehat jasmani maupun rohani; dan
- membantu dan mendukung petugas kesehatan maupun petugas penunjang lainnya yang menangani orang yang terkonfirmasi COVID-19.

2. Prosedur yang harus dilakukan oleh pengelola lokasi isolasi terkendali selaku penyedia:

- kebersihan kamar dilakukan secara mandiri;
- untuk peralatan kebersihan (sapu, kain pel dan lain-lain) disediakan di area koridor;
- jadwal pengantaran makanan:

Sarapan Pagi : 08.00 WIB

Makan Siang : 12.00 WIB

Makan Malam : 18.00 WIB

- makanan diantar dan diletakkan di atas meja, di depan kamar yang sudah dilengkapi dengan nama dan nomor kamar;
- tidak diperkenankan menerima tamu;
- membuang sampah pada plastik yang telah disediakan di depan kamar dan akan diambil oleh petugas hotel;
- selama masa isolasi tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar kamar;
- seluruh sampah atau sisa buangan dari pasien harus dikelola dengan baik sesuai standar;
- Lokasi Isolasi Terkendali harus memiliki APD yang direkomendasikan bagi petugas yang berinteraksi langsung dengan pasien dan perlengkapan pasien; dan
- bagi petugas yang tidak berinteraksi langsung dengan pasien harus memakai masker dan sarung tangan.

3) Pada proses kedatangan dan tempat kerja:

- setiap petugas tidak diperbolehkan untuk memakai atribut seragam kerja selama perjalanan dari rumah ke hotel dan diwajibkan untuk selalu memakai masker;
- setiap petugas yang bertugas wajib memakai seragam kerja yang berbeda antara seragam saat bertugas dengan pakaian saat datang dan pulang;
- hanya diberlakukan 1 jalan masuk untuk setiap petugas dengan protokol yang berlaku dan wajib untuk mengisi buku record dan cuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki wilayah *back office*;
- setiap petugas yang ditugaskan untuk *duty* diwajibkan untuk melakukan SWAB test dan/atau pemeriksaan lainnya sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan dengan hasil negatif sebagai syarat utama;
- apabila petugas menunjukkan gejala umum *corona virus* diharapkan untuk segera melapor ke supervisor dan tidak diperbolehkan untuk bekerja pada hari itu;
- memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin);
- peningkatan frekuensi pembersihan di "*high touch areas*" di dalam ruang ganti seperti gagang pintu dan keran toilet dengan cairan *disinfectant* yang telah direkomendasikan;
- diberlakukan pembersihan secara keseluruhan untuk setiap lemari pakaian diakhir harinya dengan cairan *disinfectant* untuk meminimalkan penyebaran virus di daerah ruang ganti;
- disediakan tempat sampah dengan injakan kaki di setiap ruang ganti untuk membuang APD bekas;
- semua petugas diwajibkan untuk selalu memakai masker selama *on duty* tanpa pengecualian;
- peningkatan frekuensi pembersihan di "*high touch areas*" seperti gagang pintu, tombol lift, toilet dan lain-lain dengan cairan *disinfectant* yang telah direkomendasikan;
- penggunaan cairan *hand sanitizer* di setiap kegiatan/aktivitas; dan
- untuk semua petugas yang berhubungan dengan pasien diwajibkan untuk memakai APD yang direkomendasikan.

4) Pada proses pulang kerja:

- setiap petugas yang telah menyelesaikan duty dalam jangka waktu tertentu harus membuang APD di tempat yang disediakan;
- pengecekan suhu tubuh juga diberlakukan sewaktu petugas hendak meninggalkan Lokasi Isolasi dan mengisi buku record; dan
- Petugas diwajibkan untuk tetap memakai masker selama perjalanan pulang dan disarankan untuk segera mandi setibanya di rumah masing-masing untuk melindungi diri dan keluarga.

J. REKOMENDASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Dalam pelaksanaan pelayanan isolasi bagi pasien COVID-19 di lokasi isolasi terkendali harus menggunakan alat pelindung diri sebagai berikut:

Tingkat Perlindungan	Kelompok	Lokasi/Cakupan	Jenis APD
Standar	Individu/ masyarakat terkonfirmasi COVID-19	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah 3ply • Dapat dilengkapi dengan <i>face shield</i>
Tingkat Perlindungan I Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas isolasi terkendali yang tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker Bedah 3ply • Sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien) • Dapat dilengkapi dengan <i>face shield</i> dan apron
Tingkat Perlindungan II Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas isolasi terkendali yang kontak langsung dengan pasien COVID-19	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker Bedah 3ply • <i>Gown</i> • Sarung tangan karet sekali pakai • Pelindung mata/ <i>Face shield</i> • <i>Headcap</i>
Tingkat Perlindungan III Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas kesehatan atau petugas lain yang terlibat dalam proses rujukan pasien COVID-19 ke rumah sakit	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker N95 atau ekuivalen • Coverall/<i>gown</i> • Boots/sepatu karet dengan pelindung sepatu • Pelindung mata • <i>Face shield</i> • Sarung tangan bedah karet steril sekali pakai • <i>Headcap</i> • <i>Apron</i>

K. PEMBAGIAN ZONA MERAH, KUNING DAN HIJAU

1. Zona merah: area infeksius yang dilalui oleh tamu isolasi dari penerimaan pasien (tamu datang, masuk, triase) sampai ke kamar tamu isolasi (jalur ke kamar tamu isolasi dan kamar tamu isolasi) petugas menggunakan APD lengkap saat di zona merah.
2. Zona kuning: area peralihan/antara/pemisah zona merah dan zona hijau, tempat petugas memakai dan melepas APD, barang dari zona merah berhenti di zona kuning dan tidak sampai ke zona hijau begitu sebaliknya barang dari zona hijau berhenti di zona kuning dan tidak sampai ke zona merah.
3. Zona hijau: area non infeksius yang tidak dilalui tamu isolasi. Petugas memakai APD standar level 1.
4. Alur tamu isolasi: tamu datang dari zona merah kemudian pulang/selesai isolasi dari zona merah melewati zona kuning kemudian keluar tempat isolasi melalui zona hijau.

L. DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH

1. Inspektorat melakukan pengawasan, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya pada pelaksanaan isolasi terkendali.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memfasilitasi mekanisme penggunaan anggaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinasikan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana isolasi terkendali.
4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melakukan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana isolasi terkendali dengan melibatkan potensi BUMD yang ada di bawah kewenangannya.
5. Dinas Kesehatan melakukan supervisi manajemen kesehatan penanganan COVID-19 sesuai standar yang telah ditentukan.
6. Dinas Sosial melakukan dukungan berupa penyediaan pangan untuk makan dan minum pasien 3 x dalam sehari.
7. Satpol PP untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan di Lokasi Isolasi Terkendali, dan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dapat melibatkan Satgas COVID-19 RT/RW setempat, TNI dan/atau POLRI.
8. Dinas Lingkungan Hidup melakukan dukungan penyediaan prasarana kebersihan dan mekanisme pengelolaan limbah medis dan non medis sesuai ketentuan.
9. Dinas Perhubungan melakukan dukungan layanan transportasi bagi tenaga Kesehatan yang di karantina dan rujukan individu/masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.
10. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan disinfeksi pada Lokasi Isolasi Terkendali.
11. Dinas PPAPP menyediakan layanan bagi terdapat pasien ibu hamil, ibu menyusui, anak dan masyarakat rentan.
12. Biro Kerja Sama Daerah melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan prasarana yang dibutuhkan baik bagi karantina tenaga Kesehatan maupun kebutuhan Lokasi Isolasi Terkendali.

13. Biro Pemerintahan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan Isolasi Terkendali dengan melibatkan Satgas COVID-19 Wilayah.
14. Biro Kesejahteraan Sosial mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pada pasien di Lokasi Isolasi Terkendali.
15. Pengelola Gedung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan isolasi bagi individu/masyarakat terkonfirmasi COVID-19 di Lokasi Isolasi.

M. PENGELOLAAN FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI UNTUK LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

1. Prosedur

- a) pemantauan kondisi kesehatan Pasien secara berkala oleh Puskesmas terdekat;
- b) Pengawasan lokasi isolasi dilakukan oleh Lurah dengan melibatkan Satgas COVID-19 RT/RW atau pihak lainnya yang dianggap mampu dan penegakkan disiplin bersama instansi terkait bila terjadi pelanggaran dalam proses isolasi terkendali pada fasilitas lainnya;
- c) Lurah menempelkan atau memasang pengumuman “sedang melakukan isolasi mandiri” pada pintu atau tempat yang mudah terlihat;
- d) Pasien harus selalu proaktif berkomunikasi dengan Petugas Kesehatan melalui alat komunikasi;
- e) Pasien tetap tinggal di rumah, dan jangan pergi bekerja dan ke ruang publik;
- f) Pasien tidak diperkenankan untuk berinteraksi langsung dengan keluarga atau kerabat selama masa isolasi terkendali;
- g) gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya jika melakukan isolasi bersama orang lain. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang lain;
- h) gunakan selalu masker selama masa isolasi diri;
- i) lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas;
- j) hindari pemakaian bersama peralatan makan jika melakukan isolasi bersama orang lain (piring, sendok, garpu, gelas) dan peralatan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan seprai;
- k) terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, membersihkan tangan secara rutin, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir, dan lakukan etika batuk/bersin;
- l) jika memungkinkan berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi;
- m) jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan;
- n) membuang sampah bekas keperluan pribadi pada wadah yang tertutup rapat; dan
- o) segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk (seperti sesak napas) untuk dirawat lebih lanjut.

N. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI

1. Pelayanan registrasi:

- a) Petugas administrasi mengonfirmasi kepada Faskes penanggung jawab Lokasi Isolasi terkait registrasi pasien masuk;
- b) Faskes melakukan pencatatan dan pelaporan pasien masuk sebagai dasar pemantauan selama isolasi; dan
- c) Petugas Administrasi melakukan pencatatan dan pelaporan terkait keterpakaian kamar, usulan konsumsi dan akomodasi lainnya.

2. Pelayanan kedatangan:

- a) ketika kendaraan rujukan tiba di lokasi isolasi kendaraan harus mengantri minimal dengan jarak kendaraan 1,5 meter;
- b) setelah Pasien turun dari kendaraan rujukan, pasien harus membawa perlengkapan pribadi dan diarahkan oleh petugas keamanan lokasi isolasi ke area kedatangan;
- c) Petugas Umum/Kebersihan melakukan disinfeksi pada barang bawaan pasien. Untuk pasien harus disemprot disinfeksi mulai dari kepala sampai sepatu. Untuk barang bawaan penyemprotan disinfeksi dilakukan pada seluruh permukaan tanpa terkecuali;
- d) Pasien dan pengantar harus menggunakan masker yang layak selama di dalam kendaraan rujukan sampai masuk ke dalam kamar yang telah disediakan;
- e) setiap petugas yang melakukan kontak langsung dengan Pasien harus memakai APD yang direkomendasikan;
- f) setelah Pasien *check in*, Petugas Administrasi mengarahkan Pasien ke ruang yang akan digunakan sebagai tempat isolasi;
- g) jalur menuju kamar sejak Pasien melakukan proses *check in* dan *check out* harus terpisah; dan
- h) menginformasikan peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Pasien selama menginap. Peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pasien harus tercetak jelas.

3. Pelayanan selama menginap:

- a) Pasien tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Lokasi Isolasi Terkendali kecuali sesuai arahan dari petugas kesehatan. Jika pasien merasa tidak sehat, pasien wajib melaporkan kepada petugas layanan kesehatan Lokasi Isolasi Terkendali;
- b) jika pasien memesan makanan dengan layanan antar online, hanya petugas Lokasi Isolasi Terkendali yang dapat mengantarkannya keruangan pasien;
- c) Untuk kebutuhan sehari-hari, pasien harus menghubungi petugas administrasi Lokasi Isolasi Terkendali untuk membelikannya;
- d) Selama masa isolasi, area pasien dibersihkan 3 kali sehari dan pasien harus membersihkan peralatan pribadi secara rutin;
- e) Lokasi Isolasi Terkendali harus melakukan pengumuman setiap hari untuk mengingatkan pasien terkait yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien selama masa isolasi; dan
- f) jika Pasien mengalami gangguan kesehatan akut, segera melaporkan kepada petugas Lokasi Isolasi Terkendali untuk dilakukan evakuasi ke Faskes terdekat Pelayanan *Check Out*.

4. Pelayanan kepulauan

- a) bagi pasien yang sudah menyelesaikan masa isolasi dapat melakukan proses *check out* dan diberikan surat keterangan selesai isolasi;
- b) Pasien yang akan melakukan proses *check out* harus menggunakan jalur yang berbeda dengan pasien yang akan *check in*; dan
- c) setelah pasien *check out*, kamar/area pasien harus segera disinfeksi dan dibersihkan.

5. Yang dilakukan pasien selama isolasi:

a) Yang tidak boleh dilakukan:

- 1) keluar kamar/ruangan;
- 2) menerima tamu;
- 3) menggunakan barang pribadi bersama orang lain;
- 4) mencampur tempat penyimpanan barang pribadi dengan orang lain;
- 5) mengundang orang lain/penghuni lain ke dalam ruangan/kamar;
- 6) merokok; dan
- 7) melakukan aktivitas yang mengganggu penghuni lain.

b) Yang boleh dilakukan:

- 1) membawa *handphone*/laptop pribadi;
- 2) membawa snack/camilan;
- 3) membawa buku/bahan bacaan; dan
- 4) melakukan komunikasi melalui media elektronik/*handphone*.

c) Yang wajib dilakukan:

- 1) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir atau pakai *hand sanitizer* sesering mungkin terutama:
 - sebelum dan setelah makan;
 - setelah Buang Air Besar/Buang Air Kecil;
 - setelah melakukan aktivitas di luar kamar;
 - setelah memegang/membersihkan sampah;
 - setelah bersin/batuk;
 - sebelum dan setelah memegang area wajah; dan
 - apabila tangan terlihat kotor.
- 2) pakai masker yang benar saat keluar area isolasi;
- 3) menjaga kebersihan lingkungan (kamar dan luar kamar);
- 4) melapor kondisi kesehatan setiap hari atau apabila ada gejala perburukan kondisi kesehatan kepada petugas pemantauan melalui *whatsapp*/telepon; dan
- 5) mencuci/disinfeksi pakaian/sprei/area di kamar yang sering disentuh.

6. Tata cara pengelolaan limbah dan produk domestik lainnya di Lokasi Isolasi Terkendali:

a. Pengelolaan air limbah di Lokasi Isolasi Terkendali

Langkah-langkah pengelolaan air limbah kasus COVID-19 di rumah

- 1) cairan dari mulut dan/atau hidung atau air kumur, air seni dan air tinja orang yang isolasi mandiri langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah di toilet dan dialirkan ke *septic tank*; dan
- 2) untuk peralatan makan, minum dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan oleh orang yang isolasi mandiri harus dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

b. Pengelolaan limbah infeksius di Lokasi Isolasi Terkendali

Limbah infeksius dari lokasi isolasi terkendali dapat berupa sarung tangan bekas dan masker bekas, juga dapat berupa test kit bekas dan limbah medis lainnya (seperti kain kasa, verban, dan lain-lain) yang dibawa oleh Petugas Kesehatan.

Untuk limbah yang dihasilkan dari orang yang melakukan isolasi mandiri maka dilakukan langkah-langkah pengelolaan limbah B3, sebagai berikut:

- 1) untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang dapat dilakukan pemanasan atau rebus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60°C, dicuci dengan deterjen dan air, atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali.
- 2) untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang harus dilakukan:
 - a. disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan mengandung klor 1%;
 - b. kemudian dirusak atau dirobek;
 - c. masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus; dan
 - d. kemudian masukkan ke dalam wadah atau *dropbox* yang disediakan di wilayah masing-masing. Dalam hal belum tersedia wadah, maka setiap wilayah dapat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak dibuang di sembarang tempat.
- 3) limbah infeksius seperti bekas kasa, tisu, kapas dimasukkan ke dalam kantong kuning dan tertutup;
- 4) limbah pembalut dan popok sebelum dibuang dibersihkan dulu dengan membuang tinja pada popok di jamban yang terhubung dengan *septic tank*. Popok dan pembalut yang sudah dibersihkan dibungkus dengan kertas bekas kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup;
- 5) sisa bahan makanan, makanan, kardus/plastik makanan kemasan yang akan dibuang dimasukkan ke dalam salah satu bekas kardus/plastik yang ada kemudian masukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup; dan
- 6) limbah yang sudah diikat didisinfeksi sebelum diangkut oleh petugas kebersihan untuk dikumpulkan di titik pengumpulan atau *dropbox* yang telah disediakan.

- 7) limbah di titik pengumpulan/*dropbox* kemudian diangkut dengan kendaraan khusus atau kendaraan dengan pemisah/sekat limbah infeksius dan sampah rumah tangga/domestik;
- 8) limbah kemudian diserahkan ke pihak pengolah limbah B3 untuk diolah lebih lanjut;
- 9) jika tidak ada kantong plastik warna kuning, gunakan kantong sampah yang tersedia dengan tetap memberikan tanda dengan tulisan limbah infeksius;
- 10) Petugas wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu *boot*;
- 11) Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi; dan
- 12) Pengelola Lokasi Isolasi Terkendali COVID-19 berkoordinasi dengan petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi setempat untuk pengangkutan limbah.

c. Pengelolaan limbah domestik di Lokasi Isolasi Terkendali


Limbah domestik juga dihasilkan dari lokasi isolasi terkendali yang dapat berupa sisa bahan makanan, kardus/plastik makanan kemasan, kertas dan kardus bekas. Langkah-langkah pengelolaan limbah domestik adalah sebagai berikut:

- 1) limbah domestik padat dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna hitam dan tidak boleh dicampur dengan limbah infeksius;
- 2) apabila terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke lubang di wastafel atau WC yang dialirkan ke saluran pengelolaan air limbah;
- 3) setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat rapat lalu maksimal 24 jam harus diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan kendaraan pengangkut sampah rumah tangga/domestik kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- 4) Petugas Kebersihan wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu *boot*;
- 5) Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi; dan
- 6) Pengelola Lokasi Isolasi Terkendali COVID-19 berkoordinasi dengan petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi setempat untuk pengangkutan limbah.

7. Tata cara selesai isolasi:

- 1) pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi; dan
- 2) pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Sehingga, untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari.

O. ORGANISASI POSKO TERPADU SATGAS PENANGANAN COVID-19 PADA ISOLASI TERKENDALI



P. PEMBIAYAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan pada Lokasi Isolasi Terkendali yang ditetapkan oleh:

- a) Pemerintah Pusat seperti Wisma Atlet dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Q. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi pelaksanaan dan pemantauan perkembangan pasien pada Lokasi Isolasi Terkendali yang telah ditetapkan.
- b. Walikota/Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan isolasi terkendali di wilayah masing-masing.
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Laporan hasil pemantauan perkembangan penanganan COVID-19 pada Lokasi Isolasi Terkendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara rutin disampaikan setiap hari dan dalam huruf b secara rutin dan sesuai kebutuhan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN